

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pajak di Indonesia merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Satu dari usaha pemerintah adalah dengan merujuk perubahan pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah perubahan pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya, (Rahman, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus digali lebih dalam lagi untuk menambah penerimaan daerah karena obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar dari masyarakat pasti memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman dengan pemikiran yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien, (Agoes et al., 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Anggaran

Penerimaan Belanja Negara (APBN) peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak, (Agoes et al., 2017).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor- faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku, (Zumrotun et al., 2018).

Fenomena empiris kepatuhan wajib pajak di Karawang, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan dari potensi penerimaan pajak. Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat dilihat Target dan Realisasi Penerimaan SPPT PBB-P2 di Kabupaten karawang Periode 2018-2021

Tabel 1. 1

**Target dan Realisasi Penerimaan SPPT PBB-P2 di Kabupaten Karawang
Periode 2018-2021**

Tahun	Wajib Pajak (SPPT)	Realisasi SPPT	Sisa Tunggalan	%
2018	750.974	267.464	483.510	64,38
2019	760.792	306.308	454.484	59,74
2020	777.644	296.829	480.815	61,83
2021	794.933	305.410	489.523	61,58

Sumber: Bapenda Tahun 2021

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Karawang tahun 2021. Selama empat tahun terakhir kurang maksimal, pada tahun 2018 realisasi SPPT penerimaan yang terbesar adalah 64,38%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan realisasi SPPT dan menjadi jumlah penerimaan terendah yang diterima sebesar 59,74%. Pada tahun 2020 realisasi SPPT penerimaan sebesar 61,83% dan pada 2021 tidak berbeda

jauh jumlah penerimaan SPPT namun mengalami penurunan sedikit sebesar 61,58%. Dapat disimpulkan dari data yang diterima peneliti, menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya..

Tabel 1. 2

Tingkat Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2021

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak	Target	Realisasi (dari Target)	
2018	Rp257.516.883.767	Rp265.977.428.500	Rp216.810.538.000	81,29%
2019	Rp287.722.891.595	Rp234.134.000.000	Rp247.289.376.215	105,62%
2020	Rp303.795.302.664	Rp232.349.239.000	Rp262.238.023.973	112,86%
2021	Rp350.917.819.851	Rp285.000.000.000	Rp301.810.538.800	105,90%

Sumber : Bapenda Karawang Tahun 2021

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Karawang tahun 2021. Dilihat dari Potensi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi target yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan Pemerintah meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya realisasi penerimaan PBB-P2 dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena kurangnya kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor kesadaran diri wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak, (Rahman, 2018).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment*. Sistem pemungutan pajak seperti ini diperlukan macam-macam peraturan sebagai alat kontrol dan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi dasar karena adanya dugaan bahwa pendidikan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, (Agustania Waru, 2018).

Maka dari itu pemerintah seharusnya terus melakukan perubahan serta upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Selama di Indonesia PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut oleh

Pemerintah Pusat yang kemudian hasilnya akan disetorkan ke rekening kas negara dan dikembalikan lagi kepada daerah, (Rahman, 2018).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yang menyangkut perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku, (Ratnadi, 2017). Wajib Pajak yang memiliki niat untuk membayar kewajiban perpajakan mempunyai kesadaran dalam diri Wajib Pajak dan memiliki kepatuhan akan kewajibannya sebagai Warga Negara. Dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan, setiap masyarakat yang memiliki surat keterangan PBB dalam realisasi pembayaran pajak masih sulit dilakukan karena pengaruh dari kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018), (Wahyu et al, 2020) dan (Nafiah & Warno, 2018) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rohmatul, 2020) dan Nur Rohmatul Fitriyah (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rohmatul, 2020) dan (Nur Rohmatul Fitriyah 2020) menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) dan (Nur Rohmatul Fitriyah 2020) menyatakan bahwa Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. Tetapi menurut (Farandy, 2018) dan (Khoiroh, 2017) menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan (PBB) (Survei pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang)”**. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena di Karawang masih banyak wajib pajak yang tidak

taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sebuah potensi yang harus digali lebih dalam lagi untuk menambah peningkatan penerimaan daerah, karena objek pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan sumber pendanaan Negara tetapi dalam realisasinya masih sulit dilakukan sebab kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dan kepercayaan kepada administrasi pengelolaan perpajakan.
3. Potensi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi target yang ditetapkan Pemerintah hanya mengalami peningkatan di tahun 2021.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlihat dari jumlah tunggakan wajib pajak PBB-P2.
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlihat dari realisasi wajib pajak PBB-P2.
6. Di Indonesia sistem pemungutan perpajakan menggunakan *self assessment*. Sistem pemungutan pajak seperti ini menggunakan peraturan sebagai alat untuk kontrol dan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment*.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup hanya berisi informasi tentang Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Karawang
2. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Karawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2?
2. Bagaimana Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2?
3. Bagaimana Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2?
4. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Karawang.
2. Untuk menguji dan menganalisis Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Karawang.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Karawang.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi sekaligus motivasi bagi pemerintah agar terus meningkatkan kinerja untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Wajib Pajak PBB-P2

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan kepada wajib pajak tentang Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Karawang.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam mengetahui secara mendalam mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Terhadap Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda Karawang Periode 2018-2021.

